PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 11 TAHUN 1988

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa untuk menanggulangi kemungkinan adanya penalaran penyakit hewan menular maupun yang tidak menular di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu adanya pengawasan kesehatan hewan yang intensif terhadap ternak-ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

b. Bahwa untuk menjaga kesehatan mesyarakat dan kesehatan ternak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu diadakan pencegahan/pemberantasan penyakit hewan menular.

c. Bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemeriksaan Kesehatan Ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950

www.djpp.depkumham.go.id

Nomor 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-undang nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri;

4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969;

5. Undang-undang nomor 6 tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan;

6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul

www.djpp.depkumham.go.id

c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
e. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri/biri, babi
f. Pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak-ternak di pasar hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dilakukan oleh Dinas Peternakan.

BAB II
PEMERIKSAAN

Pasal 2

1) Setiap orang/Badan/Perusahaan yang membawa ternak di pasar hewan kepadanya diwajibkan memeriksakan kesehatan ternaknya di pasar hewan setempat
2) Setiap ternak yang dtelah selesai diperiksa esehatannya, diberikan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak.
3) Apabila dalam pemeriksaan ternak ternyata ditemukan penyakit hewan menular, maka Dinas Peternakan diberi wewenang untuk melakukan pencegahan/pemberantasan/pengobatan penyakit hewan dimaksud.

Pasal 3

1) Surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak dibedakan dengan tanda :

   Blangko A : Untuk surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak sapi, kerbau, kuda

   Blanko B : Untuk surat keternagan pemeriksaan kesehatan ternak kambing, domba/biri-biri

   Blangko C : untuk surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak babi

2) Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

Untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak dikenakan biaya retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
b. Untuk seekor kambin, domba/biri-biri sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
c. Untuk seekor babi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah)

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan
2) Hasil pungutan biaya retribusi pemeriksaan kesehatan ternak dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini oleh Bendaharawan khusus penerima disetor ke Kas Daerah sesuai dengan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan Preaturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditugaskan pula kepada Dinas Peternakan dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

www.djpp.depkumham.go.id